



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JL. PANGERAN SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 207335 - 206 525. PES. 190 - 191
Kode pos 45312

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ 03 /KEP.PIMP. DPRD/2002
Lampiran : 2 (dua)

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 9 (SEMBILAN) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa 8 buah Rancangan Peraturan Daerah ditambah 1 buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Sumedang Nomor : 138.342/41/Huk tanggal 8 Januari 2002 perihal Penyampaian Raperda.
2. Surat Bupati Sumedang Nomor : 188.342/283/Huk tanggal 12 Februari 2002 perihal Penyampaian Penambahan Raperda.

3. Keputusan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 25 Januari dan tanggal 13 Februari 2002.
4. Usulan para Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Sumedang tentang personalia Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan dan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang untuk membahas 4 Raperda tentang Kelembagaan dan 5 Raperda tentang Retribusi.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka membahas 8 buah Rancangan Peraturan Daerah ditambah 1 buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Membahas secara teliti, cermat dan mendalam materi 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini.
 - b. Menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - c. Melaksanakan tugas mulai tanggal 19 Februari 2002 sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai penunjang kegiatan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIKA : Keputusan ini pada hari yang ditetapkan.

Diterapkan di : Sumedang.
pada tanggal : 14 Februari 2002.

